



PENETAPAN

Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jember, Kabupaten Kolaka sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jember, Kabupaten Kolaka sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik, tanggal 03 Maret 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX, bertanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa *Desa*, Kecamatan *Kecamatan*, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di *Kelurahan*, Kecamatan *Kelurahan*, Kabupaten Kolaka sampai sekarang;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 anak bernama :
 - a. *Nama Anak*, umur 27 tahun;
 - b. *Nama Anak*, umur 26 tahun;
 - c. *Nama Anak*, umur 13 tahun;
 - d. *Nama Anak*, umur 9 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2016 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 8. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Nomor 280/52/LTBG/II/2016, bertanggal 15 Februari 2016;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kolaka Sudarmin H.I.M. Tang, S.H.I sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2016 yang dalam pokok laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik tertanggal 16 Februari 2016 tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagian lainnya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXX tertanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. Retno Ita Puspita Sari binti Sukur, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka; Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

2. Erna Dwi Astuti binti Sukur, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Perumahan HKS, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada sidang berikutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat menyatakan akan kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik dengan alasan Penggugat akan kembali membangun rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempuh tahapan proses mediasi untuk setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik dengan alasan Penggugat akan kembali membangun rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Kik



Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 191.000,-